

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Mengenai perjanjian eksklusif dalam sponsorship antara PT. Budiman Subrata Niaga dengan Hugo's Cafe Yogyakarta yang memungkinkan terjadinya penguasaan pasar dan dapat mengakibatkan anti persaingan, hal ini merupakan hal yang dikecualikan dari UJ No. 5 Tahun 1999. Lebih jelasnya ditegaskan dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan perjanjian yang berkaitan dengan HAKI salah satunya mengenai merek dagang dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999. Tentu saja Marlboro adalah sebuah merek dagang untuk produk rokok milik Philip Morris, yang dipromosikan ke masyarakat salah satu caranya melalui kegiatan promosi di Hugo's Cafe Yogyakarta oleh PT. Budiman Subrata Niaga. Berkaitan dengan Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, ditegaskan pula dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak atas merek untuk mempergunakan sendiri atau memberikan hak lisensi kepada pihak lain untuk mempergunakannya. Selain itu dalam Penjelasan Atas UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 19 a dijelaskan menolak atau menghalangi pelaku usaha yang tidak boleh dilakukan yaitu dengan cara yang tidak wajar atau alasan non-ekonomis seperti perbedaan suku,ras,status sosial. Selain itu apabila dilihat dari jangka waktu berlakunya kegiatan promosi tersebut

hanya pada tanggal 3 Februari 2007. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan pengecualian oleh Pasal 50 b UU No. 5 Tahun 1999 dan jangka waktu berlakunya Marlboro sebagai *main sponsor event* di Hugo's Cafe Yogyakarta. Maka perjanjian eksklusif dalam sponsorship antara PT. Budiman Subrata Niaga(Tim Promosi Marlboro) dengan Hugo's Cafe Yogyakarta adalah tidak anti persaingan dan tidak dapat dikenakan larangan yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999.

B. Saran

1. Hadirnya UU No. 5 Tahun 1999 menandakan usaha negeri ini memperbaiki perekonomian melalui upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Tapi beberapa hal mungkin harus lebih diperjelas berkaitan dengan tindakan monopoli seperti penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat salah satu misalnya, berkaitan dengan kegiatan promosi dimana kegiatan promosi dapat dianggap sebagai tindakan monopoli. Maksudnya kegiatan promosi seperti apa yang dapat dikenakan larangan UU No. 5 Tahun 1999.
2. Ketidakjelasan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai hal-hal yang dikecualikan dari UU ini juga merupakan hal yang mengganjal karena Pasal 50 membuat pengecualian yang terlampau luas sehingga dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu sebaiknya Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 ini diperjelas dan cakupannya dipersempit.

3. Sebaiknya Hugo's Cafe Yogyakarta selaku pelaku usaha bisnis hiburan malam dalam rangka tujuan mendapatkan tambahan dana untuk biaya operasionalnya, sebaiknya lebih sering melakukan pengajuan proposal penawaran kerjasama promosi kepada pihak lain yaitu perusahaan rokok yang berbeda dari PT. Philip Morris Indonesia selaku pemilik merek Marlboro, sehingga tidak membuat anggapan bahwa Marlboro menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan sponsorship seperti terdapat dalam Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Asril Sitompul, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Mariam Darus Badruzaman, Et. Al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004.

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif, Pengantar singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Wojowasito.S, Wasito Tito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1980.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

Websites :

Australian Competition and Consumer Commission, *Exclusive Dealing*,
www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/716809/fromItemId/716350,
tanggal 10 September 2007.

Jonathan M. Jacobson(Wilson Sonsini Goodrich&Rosati), *A General Test For
Exclusionary Conduct?The Case Of Exclusive Dealing
Agreements*,www.usdoj.gov/atr/public/hearings/single, tanggal 10 September
2007.

Mike Moffat, *Exclusive dealing*, [www.economics.about.com/library/glossary/bldef-
exclusive-dealing.htm](http://www.economics.about.com/library/glossary/bldef-exclusive-dealing.htm), tanggal 10 September 2007.

Ningrum Natasya Sirait, *Pengantar UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, <http://www.kedai-kebebasan.org>,
tanggal 15 September 2007.

Restrictive Trade Practices Act, *Exclusive Dealing*,
http://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_dealing, tanggal 10 September 2007.

Wikipedia Indonesia, *Philip Morris*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Philip Morris](http://id.wikipedia.org/wiki/Philip_Morris), tanggal
21 Mei 2007.

Wikipedia, *Marlboro (cigarette)*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro\(cigarette\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro(cigarette)),
tanggal 21 Mei 2007.